PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. 0282 - 542797 Fax. 0282 - 540579
CILACAP
KODE POS 53224

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 800 / 1122 / 03 / 14

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
GAGAS WANAREJA KABUPATEN CILACAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

Membaca : *Surat Yayasan An Nur Cilacap Nomor : 051/AN-NUR/III/2013 tertanggal* 2 Maret 2013 perihal Permohonan Ijin Operasional Pendirian SMK Gagas.

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Penutupan Sekolah Di Kabupaten Cilacap Pasal 20 butir a maka sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat;

b. bahwa berdasarkan usulan Tim Penilai Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kabupaten Cilacap tertanggal 8 April 2013, maka pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gagas Wanareja perlu mendapatkan persetujuan dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap.

Mengingat :

a. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem* Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Yang Bebas KKN Di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13);

f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 27);

g. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dan Penutupan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Persetujuan atas pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Gagas Wanareja pada :

1. Bidang Studi Keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
   Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Tanaman
   Kompetensi Keahlian : Agribisnis tanaman Pangan dan Holtikultura

Dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Menunjang program pemerintah dalam upaya peningkatkan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat;
3. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha untuk mendapatkan keuntungan material;
4. *Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;*
5. Kepala sekolah tidak dirangkap oleh Ketua Yayasan;
6. Hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan/gaji guru dan karyawan serta kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CILACAP
Pada tanggal : 9 April 2013

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

TULUS WIBOWO SH.S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630418 199203 1 009